

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Ini berarti bahwa setiap warga negara dan penyelenggara negara diharapkan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks negara hukum, peraturan hukum dirancang untuk diikuti dan diaplikasikan dalam kehidupan bersama dan administrasi negara. Meskipun demikian, kenyataannya menunjukkan masih banyak pelanggaran terhadap aturan hukum di masyarakat, seperti yang terjadi pada kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

Menurut *Black Law Dictionary*, korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran lainnya. Artinya, korupsi melibatkan perbuatan yang tidak sah atau salah dari seseorang yang, dengan melanggar hukum, memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran lainnya.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin: *Corruption* dan *Corruptus*, artinya “buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah”. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang “Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”. Pada Pasal 1 butir 3, dimuat pengertian korupsi sebagai berikut:

“Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi”

Pengertian Tindak Pidana Korupsi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu:

“Tindak pidana korupsi yaitu bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).”

Lilik Mulyadi dalam buku Bunga Rampai Hukum Pidana menjelaskan bahwa “pengertian tindak pidana korupsi secara harfiah berasal dari kata Tindak Pidana dan Korupsi. Sedangkan secara yuridis-formal pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam Bab II tentang tindak pidana korupsi, ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 20, Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan pasal 21 sampai dengan 24 UU PTPK.”¹

Pemberantasan tindak pidana korupsi di berbagai negara pada dasarnya didasari oleh tekad untuk melindungi aset negara, meskipun melalui pendekatan yang beragam. Oleh karena itu, perlu dirancang undang-undang pemberantasan korupsi sedemikian rupa agar dapat mendukung upaya pemberantasan secara menyeluruh dan terstruktur, guna mencapai tujuan tersebut. Norma-norma terkait pemberantasan korupsi harus dibentuk dengan dasar-dasar yang kuat dan akurat, baik dari segi filosofis maupun teoritis.

Salah satu aspek krusial dalam penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi adalah pengembalian kerugian keuangan negara. Namun, tingkat pengembalian kerugian uang negara masih relatif rendah dari tahun ke tahun. Salah satu maksud dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana lebih menekankan pengembalian kerugian uang negara daripada hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Saat ini norma-norma pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang “Tindak Pidana Pencucian Uang”, belum sepenuhnya mencerminkan secara sistematis tujuan utama pemberantasan korupsi, yaitu melindungi aset negara melalui pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Hukum pemberantasan korupsi Indonesia masih menganut paradigma *retributif justice* dalam pemidanaan pelaku korupsi. Namun, paradigma *retributif justice* ini tidak

¹ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, hlm. 186

selaras dengan konsep atau tujuan dari pemberantasan korupsi. Yang mana pada pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang “Tindak Pidana Korupsi” mengatakan bahwa:

“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.

Karena *retributif justice* menjadi penghambat upaya pemulihan aset negara melalui pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

Gagalnya teori *retributif* yang berfokus pada pembalasan dan teori neo klasik yang menekankan kesetaraan antara sanksi pidana dan tindakan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat telah memicu munculnya pemikiran untuk mengadopsi konsep *restorative justice* dalam sistem pemidanaan, terutama terkait pelaku tindak pidana korupsi.

Restorative Justice, sebagai paradigma baru dalam sistem hukum di Indonesia, menyajikan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya. Tujuan utamanya adalah mencapai penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan.

Pendekatan *restorative justice* menitikberatkan pada perbaikan kerugian yang terkait dengan tindak pidana sebagai konsep yang sesuai dengan tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia, yang juga telah diadopsi oleh beberapa negara. Teori *restorative justice* merupakan kebalikan dari teori retributif, di mana *restorative justice* berpusat pada mediasi, sementara teori retributif berfokus pada pembalasan atau efek jera.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (UU Tipikor) ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, UU Tipikor menegaskan perlunya memberantas korupsi sebagai langkah penting dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai respons terhadap kerugian negara, pihak penegak hukum membuat inovasi baru untuk mengatasi permasalahan ini.

M. Adi Togarisman menjelaskan bahwa Sistem Hukum Indonesia telah mengatur Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” yang telah mengalami

perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang “Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang “Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003” sebagai Undang-Undang. Dalam kerangka sistem hukum ini, perlu dilakukan analisis terhadap kerugian keuangan negara untuk merumuskan pembaharuan hukum di Indonesia, khususnya terkait penanganan Tindak Pidana Korupsi.² Saat ini, diperlukan pembaharuan hukum untuk memastikan kejelasan, keteraturan, dan ketidaktertentangan dalam peraturan hukum.

Terkait kerugian keuangan negara, baik Undang-Undang Korupsi lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa pelaku korupsi wajib mengganti atau mengembalikan kerugian keuangan negara (*asset recovery*). Oleh karena itu, penanganan perkara korupsi di masa mendatang diarahkan bukan hanya pada kerugian negara dan hukuman terhadap pelaku, tetapi lebih kepada pengembalian aset negara.³ Tujuan besar pemberantasan korupsi adalah pemulihan aset negara melalui pengembalian kerugian keuangan negara.

Meskipun kerugian keuangan negara akibat korupsi sangat besar, pengembalian keuangan negara yang diperoleh masih belum sebanding. Oleh karena itu, upaya pengembalian kerugian keuangan negara harus dilakukan secara optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Prinsipnya, hak negara harus dikembalikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Menurut data yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dirilis pada tanggal 27 Desember 2023 lalu, menyebutkan perkara tindak pidana korupsi yang telah berhasil ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu 431 kasus dengan nilai kerugian negara Rp. 3,6 triliun dan jumlah penyelamatan aset Rp. 909 M. Hal ini menjadi salah satu latar belakang masalah dalam penelitian ini dimana penerapan *Restorative Justice* perlu dilakukan disamping proses sistem hukum yang bersifat formal yaitu dalam hal ini kepolisian yang bertugas untuk penyidikan,

² M. Adi Toegarisman, 2018, *Pemberantasan Korupsi Dalam Proyek Strategis Nasional*, Kompas Media, Jakarta, hlm. 9.

³ Abdul Muis BJ, 2021, *Pemberantasan Korupsi (Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 9.

kejaksaan yang bertugas untuk penuntutan dan pengadilan yang bertugas untuk menjatuhkan putusan.

Hal ini merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dan juga untuk menyelamatkan aset kerugian Negara. Oleh karena latar belakang diatas penulis perlu untuk melakukan penelitian tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Oleh Penyidik Polri Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis menarik isu hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep *restorative justice* dapat diterapkan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah penerapan pendekatan *restorative justice* oleh penyidik Polri di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dengan memahami latar belakang yang penulis uraikan serta isu hukum yang telah dirumuskan, maka penulis akan menjelaskan ruang lingkup dari penelitian ini. Penelitian ini akan membahas penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui pendekatan *restorative justice* oleh Penyidik Polri Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terutama setelah dikeluarkannya Perkap Nomor 8 Tahun 2021 Tentang “Penanganan Perkara Dengan Pendekatan *Restorative Justice*” dalam rangka untuk pengembalian kerugian negara.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Maksud dari penelitian ini adalah sebagai sumber informasi penelitian bagi mahasiswa maupun masyarakat dalam menambah wawasan dan kemampuan dalam melakukan penelitian yang dilakukan secara

literatur, menambah informasi dan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, serta menambah *literature* kepustakaan hukum pidana khususnya mengenai masalah keadilan restoratif terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan konsep pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
- b. Untuk menjelaskan implementasi konsep pendekatan *restorative justice* oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Polri dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, serta untuk menganalisis hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam penerapan pendekatan tersebut, khususnya dalam konteks kasus korupsi.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menerapkan teori hukum sebagai pena analisis untuk membahas isu hukum yang telah penulis rumuskan. Selain itu penulis juga akan menguraikan konsep-konsep yang menjadi variabel dari penelitian yang penulis lakukan. Penulis akan menguraikan teori dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan bahan hukum sekunder dan sebagaimana penulis uraikan dalam metode penelitian dari penelitian ini.

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori. Ada beberapa teori diantaranya, teori *restorative justice* dan teori kemanfaatan hukum. Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang di analisis. Dalam penulisan penelitian ini diperlukan suatu kajian kepustakaan yang terdiri dari kerangka teori dan konseptual sebagai landasan teori berpikir, untuk ini dijabarkan sebagai berikut:

a) Teori Restorative Justice

Keadilan restoratif adalah pendekatan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan mencapai keadilan bagi semua pihak. Tujuannya adalah mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut. *Restorative Justice* merupakan metode penyelesaian perkara di luar pengadilan yang berfokus pada pemulihan kondisi pelaku dan korban. Pemulihan diartikan sebagai upaya memulihkan baik kepada korban maupun pelaku, bukan hanya kepada korban saja. Proses ini bertujuan untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, menciptakan harmoni, dan menghindari saling dendam. Sistem *Restorative Justice* dapat disesuaikan dengan budaya suatu negara. Eksistensi proses *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat dipengaruhi oleh budaya hukum dalam masyarakat, termasuk aparat penegak hukum.

Pemahaman peradilan saat ini, yang cenderung emosional dengan penekanan pada hukuman terhadap pelaku tanpa mempertimbangkan dampak di masa depan, menyoroti kebutuhan akan pendekatan yang lebih holistik. Indonesia, sebagai negara yang mementingkan sifat komunal, memungkinkan penerapan *Restorative Justice* sebagai upaya dalam menyelesaikan perkara pidana di luar sistem peradilan pidana. Implementasi *Restorative Justice* yang tampak di Indonesia adalah melalui hukum adat yang menekankan musyawarah antara warga adat dan kepala adat sebagai metode utama penyelesaian pelanggaran di wilayah adat. Hukum pidana menjadi pilihan kedua (*ultimum remedium*) jika penyelesaian secara adat tidak berhasil. Terkadang, masyarakat adat melibatkan korban dalam menentukan kewajiban yang harus diberikan kepada pelaku atas kesalahannya. Sistem seperti ini terlihat lebih manusiawi, membawa keadilan restoratif sebagai alternatif yang membantu mengisi kekosongan dalam proses peradilan di Indonesia.

b) Teori Kemanfaatan Hukum

Menurut Radbruch, "hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari konsep cinta hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yakni kemanfaatan". Pemahaman tentang manfaat ini berkembang dalam aliran Utilitarianisme yang dianut oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering. Mereka berpendapat bahwa "hukum pada dasarnya harus memberikan kebahagiaan yang maksimal bagi kehidupan manusia." Hukum yang dianggap baik dalam perspektif ini adalah hukum yang mampu memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat.⁴

Selanjutnya dikutip menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa:

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum dianggap sebagai sarana bagi manusia, sehingga pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan atau penegakan hukum tidak malah menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, melainkan memberikan dampak positif.⁵

2. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep yang diteliti. Kerangka konseptual merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman bagi peneliti di dalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data, dalam penulisan ini yang menjadi kerangka konseptual adalah sebagai berikut:

- a) Penegakan Hukum adalah proses penegakan norma-norma atau aturan hukum sebagai pedoman dalam berperilaku untuk mendapatkan keadilan, kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

⁴ Diah Widhi Annisa, 2019, *Tujuan hukum antara kemanfaatan, keadilan dan keadilan hukum (gustav radbruch)*, Academia Edu, hlm. 6.

⁵ Supriyono, 2016, "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Volume 14, Nomor 2, hlm. 1580.

- b) *Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah pemikiran mendasar yang mencakup berbagai emosi manusia termasuk penyembuhan, belas kasih, pengampunan, rekonsiliasi serta sanksi bila perlu (tidak mesti di penjara). Keadilan restorasi menawarkan proses di mana mereka yang terlibat perilaku tindak pidana atau kriminal (*crime*), baik itu korban, pelaku, keluarga yang terlibat atau masyarakat luas, semua diperlukan untuk berpeluang dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, sebagai langkah bijaksana guna menyelesaikan masalah hukum dan saling berhubungan.⁶
- c) Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁷
- d) Tindak Pidana Korupsi adalah sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian dan menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini dilakukan dengan menekankan kepada analisis terhadap bahan-bahan hukum yang ada. Penelitian yuridis normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti adalah suatu peraturan perundang-undangan dan peraturan tertulis lainnya.⁸ Proses dalam menemukan suatu konsep bangunan hukum tersebut, yang

⁶ Rudi Faridarta, 2001, *Mencari Jejak Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 69.

⁷ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54.

⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

ditinjau dari aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum tersebut. Hal ini digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang terjadi dan dihadapi. Oleh karena itu penelitian ini meliputi interkoneksi dan keterkaitan dalam sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum dalam menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru dalam hukum.⁹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan hal yang penting dalam melakukan penelitian karena melalui metode pendekatan yang digunakan akan menjadi pedoman dan juga menentukan arah dari suatu penelitian, selain itu melalui pendekatan yang dilakukan peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai pokok permasalahan yang dibahas. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah:

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Peraturan perundang-undangan yang akan diteliti berkaitan dengan *Restorative Justice* di Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.; Surat Edaran Jaksa Agung nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 perihal Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Surat Kapolri nomor B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

b) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) adalah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁰ Pendekatan konseptual juga melakukan penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai dengan tingkatan ilmu hukum itu sendiri, yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.¹¹

3. Jenis Data

Data yang penulis gunakan diperoleh dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan dapat berbentuk peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, dan traktat. Dalam penulisan ini bahan hukum primer penulis terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.;
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem,

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 178.

¹¹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 92.

Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.;

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;
6. Surat Edaran Jaksa Agung nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 perihal Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.;
7. Surat Kapolri nomor B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta situs internet yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini bersifat Yuridis Normatif yang dalam menganalisis data berdasarkan kepustakaan. Sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum sekunder. Sumber hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum.¹²

5. Analisa Data

Dalam analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep pengaturan yang berkaitan

¹² Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 195-196

dengan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang kecil sesuai dengan masalah yang akan dibahas, mengkaji bahan-bahan hukum yang akan diteliti, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan skripsi penulis yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
Memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka
Memuat kajian teori dan kajian pustaka yang dipergunakan dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian.
- Bab III : Pendekatan metode *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
- Bab IV : Penerapan pendekatan *restorative justice* oleh penyidik Polri di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
- Bab V : Penutup berupa kesimpulan dan saran.